



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 1 TAHUN 1995 SERI: A NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

NOMOR 4 TAHUN 1993

T E N T A N G

P A J A K R E K L A M E

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dibidang perekonomian, maka pemasangan reklame yang merupakan salah satu cara untuk mempromosikan barang dan jasa semakin banyak dan beraneka ragam bentuknya ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Tahun 1953 tentang "Pajak Reklame" baik bentuk dan tarip pajaknya sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau dan diatur kembali ;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PAJAK REKLAME.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Instansi yang ditunjuk adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- d. Tempat-tempat umum adalah jalan-jalan, tanah-tanah, lapangan-lapangan, bangu-

nan

nan-bangunan, dan tempat/ fasilitas umum yang dapat dikunjungi, dilihat dan dinikmati oleh umum, serta dimungkinkan dapat dipasang reklame ;

- e. Reklame adalah benda, alat dan atau perbua-
tan yang menurut bentuk, susunan dan corak
ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan, memujikan sesuatu barang,
jasa atau seseorang ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa
atau seseorang yang diselenggarakan/ditem-
patkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau
didengar oleh umum dengan maksud untuk
mencari keuntungan ;
- f. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut
oleh Pemerintah Daerah terhadap penyeleng-
garaan/pemasangan reklame ;
- g. Penyelenggara adalah orang atau Badan Hu -
kum yang menyelenggarakan Reklame ;
- h. Penyelenggaraan Reklame adalah mengadakan,
memperkenalkan, menganjurkan, memujikan
barang, jasa atau seseorang agar menarik
perhatian umum atas sesuatu barang, jasa
atau seseorang dengan menggunakan alat yang
berlangsung di tempat umum untuk mendapat-
kan keuntungan.

BAB II
JENIS/KLASIFIKASI REKLAME
Pasal 2

Jenis/klasifikasi reklame yang dapat diseleng-
garakan/ dipasang dalam wilayah Kabupaten

Daerah

Daerah Tingkat II Kebumen ditentukan sebagai berikut :

- a. Reklame Papan :
ialah reklame yang terbuat dari pada papan kayu atau bahan lain yang sejenis yang dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya.
- b. Reklame Kain :
ialah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis.
- c. Reklame Bersinar :
ialah reklame yang memuat tulisan dan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar.
- d. Reklame Berjalan :
ialah reklame yang semata-mata dibawa keliling oleh seorang berjalan kaki.
- e. Reklame Kendaraan :
ialah tiap jenis reklame yang bergerak dan tidak tergolong dalam huruf d Pasal ini.
- f. Reklame Slide dan Reklame Film :
ialah reklame yang untuk penyelenggaraannya mempergunakan klise berupa kaca film ataupun bahan-bahan lain, sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar putih, atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
- g. Reklame Selebaran :
ialah reklame yang disebarakan, diberikan
atau

atau dapat diminta dari penyelenggara reklame.

- h. Reklame Bunyi :
ialah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat/pesawat apapun.
- i. Reklame Peragaan :
ialah reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan berdemonstrasi atau tanpa disertai reklame bunyi.

BAB III
P E R I J I N A N
Pasal 3

- (1) Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, barang siapa menyelenggarakan reklame harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) - tidak diperlukan terhadap reklame yang :
 - a. Mengenai tanah dan reklamnya dipasang di atas tanah tersebut ;
 - b. Semata-mata memuat nama atau pekerjaan dari yang menempati tanah, dimana reklame tersebut luasnya tidak melebihi 1/4 (satu perempat) m² dan dipasang di atas tanah tersebut ;
 - c. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan yang diselenggarakan di atas tanah

dimana

dimana reklame tersebut ditempatkan ;

- d. Semata-mata memuat keterangan umum tentang jenis barang-barang yang dapat diperoleh di atas tanah tersebut, dimana reklame tersebut dipasang ;
- e. Berada dalam bangunan yang dikelilingi dinding : dalam bangunan tersebut diselenggarakan pekerjaan/perusahaan dan barang-barang sedangkan reklame itu ditujukan kepada pekerjaan/perusahaan dan barang-barang yang dapat diperoleh di tempat tersebut ;
- f. Di tempat pada suatu kendaraan yang semata-mata dipergunakan untuk perusahaan yang memilikinya, asalkan reklame tersebut tidak menyebutkan keterangan lain-lain, selain nama dan atau sebutan umum dari perusahaan itu ;
- g. Ditempatkan pada suatu kendaraan, yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, dan berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tidak melebihi dari 24 jam berturut-turut ;
- h. Diselenggarakan di pekan raya atau tempat-tempat keramaian dan yang sejenis dengan itu ;
- i. Merupakan reklame bunyi, apabila menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya menetapkan bahwa wajib pajak itu termasuk golongan penjaja pengusaha kecil ;

J. Merupakan

j. Merupakan reklame selebaran, bila benda yang dijadikan reklame ini dimaksudkan juga bermanfaat bagi penerimanya.

- (3) Dilarang menyelenggarakan reklame untuk - jenis-jenis reklame sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, dan e di atas jalan umum yang karena keadaannya itu tidak diperlukan ijin, apabila penyelenggaraan reklame tersebut berada di atas jalan umum dengan ketentuan:
- a. Panjang lebih dari pada lebar trotoar - yang berada di bawahnya.
 - b. Ketinggian kurang dari 5,5 m diukur dengan arah vertikal, jika jalan umum yang berada di bawah reklame itu merupakan jalan kendaraan.
 - c. Ketinggian kurang dari 3 m diukur dengan arah vertikal, jika di bawah reklame itu ada sesuatu bagian lain dari pada jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.
- (4) Dilarang menyelenggarakan reklame pada bangunan-bangunan yang bersifat monumental atau membangun bangunan yang bersifat monumental dengan penyelenggaraan reklame pada bangunan termaksud.
- (5) Bupati Kepala Daerah berwenang memberikan kelonggaran atas keterangan larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.

Pasal 4

- (1) Naskah reklame kecuali yang nyata-nyata menunjukkan nama dengan bentuk apapun, harus disusun dalam bahasa Indonesia sedangkan huruf yang harus dipergunakan adalah huruf latin.
- (2) Pemakaian bahasa lain disamping bahasa Indonesia dan pemakaian huruf lain disamping huruf latin diperbolehkan dengan ketentuan bahwa :
 - a. Ukuran huruf lain itu tidak boleh melebihi besarnya huruf Latin yang dipakai untuk menuliskan naskah reklame dalam bahasa Indonesia ;
 - b. Naskah yang disusun dalam bahasa lain - itu harus dicantumkan di bawah atau di samping sebelah kiri naskah yang tersusun dalam bahasa Indonesia.
- (3) Bupati Kepala Daerah demi ketertiban umum, berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin untuk membuat dan menyelenggarakan reklame.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan cuma-cuma.

(2) Bupati

- (2) Bupati Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa reklame yang akan diselenggarakan itu harus disertai dengan keterangan-keterangan secukupnya dan atau gambar reklame itu harus diperlihatkan kepada Instansi yang ditunjuk.
- (3) Alat-alat, perkakas-perkakas, pesawat-pesawat, atau bagian lainnya yang diperlukan untuk reklame itu diserahkan terlebih dahulu kepada instansi yang ditunjuk untuk dibubuhi cap atau tanda-tanda lainnya kecuali jika tidak diperlukan pembubuhan cap atau tanda oleh instansi yang ditunjuk. Pembubuhan cap atau pembubuhan tanda tidak akan dilakukan sebelum pajaknya dilunasi.
- (4) Bentuk cap atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Ijin penyelenggaraan/pemasangan reklame - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan ijin.
- (6) Permohonan perpanjangan ijin dimaksud ayat (5), dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya ijin berakhir.

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditolak :

a. Jika

- a. Jika reklame tersebut menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusi-
laan, keagamaan, dan kesehatan ;
 - b. Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3).
- (2) Untuk memutuskan apakah reklame itu ber -
tentangan dengan ketentuan ayat (1) sub a
Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat
membentuk Panitia Pertimbangan Pemasangan
Reklame.

Pasal 7

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) diwajibkan :

- a. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang -
dipergunakan untuk reklame agar selalu
dalam keadaan baik ;
- b. Menghilangkan dan meniadakan reklame sete -
lah jangka waktunya berakhir atau setelah
ijinnya dicabut.

BAB IV PENCABUTAN IJIN DAN PEMBONGKARAN REKLAME Pasal 8

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 -
ayat (1) dapat dicabut oleh Bupati Kepala
Daerah apabila :

a. Pemegang

- a. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat pemasangan reklame yang dikuasai Pemerintah Daerah, setelah pemegang ijin atau kuasanya diberi peringatan ;
 - b. Pada reklame tersebut terdapat perubahan sedemikian rupa, sehingga andaikata perubahan tersebut telah ada pada saat permohonan ijin dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan seharusnya ditolak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1);
 - c. Syarat-syarat dalam Pasal 7 sub a tidak dipenuhi sebagaimana mestinya ;
 - d. Menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah ternyata pada saat berlangsungnya penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan syarat-syarat tentang keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, keagamaan, dan kesehatan ;
 - e. Syarat-syarat pembayaran pajak reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
- (2) Terhadap pencabutan ijin sebagaimana di - maksud dalam ayat (1) disertai dengan perintah penyingkiran atau penghentian penyelenggaraan reklame.
- (3) Terhadap pencabutan ijin sebagaimana di - maksud dalam ayat (2) yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah pencabutan ijin dikirimkan kepadanya.

(4) Sambil

- (4) Sambil menunggu keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyelenggaraan reklame dapat dilangsungkan, kecuali apabila Bupati Kepala Daerah karena alasan tertentu menganggap perlu segera menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut.
- (5) Bupati Kepala Daerah berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan atau menyingkirkan reklame yang diselenggarakan tanpa ijin.
- (6) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal ini - perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diabaikan, Bupati Kepala Daerah berwenang menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut atas biaya yang bersangkutan.

BAB V

NAMA, WILAYAH, OBYEK, WAJIB PAJAK DAN TARIP PAJAK

Pasal 9

- (1) Atas penyelenggaraan reklame dikenakan pajak dengan nama Pajak Reklame.
- (2) Wilayah pajak adalah seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (3) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan Reklame.
- (4) Wajib Pajak adalah penyelenggara.

Pasal 10

Pasal 10

(1) Tarif pajak adalah sebagaimana tercantum -
di bawah ini :

a. Reklame Papan :

No	Dipasang pada atau di	Tarif per m2 tiap hari	Pajak rekla me minimum/ tahun.
1.	Tempat-tempat umum :		
	Tempat-tempat umum klas I	Rp 60,00	Rp 4.000,00
	Tempat-tempat umum klas II	Rp 50,00	Rp 4.000,00
	Tempat-tempat umum klas III	Rp 40,00	Rp 4.000,00
	Tempat-tempat umum klas IV	Rp 20,00	Rp 4.000,00
	Tempat-tempat umum klas V	Rp 10,00	Rp 4.000,00
2.	Tempat-tempat perbelanjaan umum	Rp 24,00	Rp 4.000,00
3.	Tempat-tempat perbelanjaan khusus	Rp 12,00	Rp 4.000,00
4.	Kesempatan khusus :		
	a. Nasional	Rp 60,00	Rp 4.000,00
	b. Internasional	Rp 72,00	Rp 4.000,00

b. Reklame

b. Reklame Kain :

No	Dipasang pada atau di	Tarip per m (panjang) tiap hari	Pajak rekla me minimum/ tahun.
1.	Tempat-tempat umum :		
	Tempat-tempat umum klas I	Rp 150,00	Rp 2.500,00
	Tempat-tempat umum klas II	Rp 125,00	Rp 2.500,00
	Tempat-tempat umum klas III	Rp 100,00	Rp 2.500,00
	Tempat-tempat umum klas IV	Rp 75,00	Rp 2.500,00
	Tempat-tempat umum klas V	Rp 50,00	Rp 2.500,00
2.	Tempat perbelanjaan umum	Rp 75,00	Rp 2.500,00
3.	Tempat perbelanjaan khusus	Rp 50,00	Rp 2.500,00
4.	Kesempatan khusus :		
	a. Nasional	Rp 100,00	Rp 4.000,00
	b. Internasional	Rp 150,00	Rp 4.000,00
5.	Khusus untuk layar/tabir dihitung per m ²		

c. Reklame Bersinar :

No	Dipasang pada atau di	Tarip per m ² tiap hari	Pajak rekla me minimum/ tahun.
1.	Tempat-tempat umum :		
	Tempat-tempat umum klas I	Rp 48,00	Rp 4.000,00
	Tempat-tempat umum klas II	Rp 40,00	Rp 4.000,00
	Tempat-tempat umum klas III	Rp 32,00	Rp 4.000,00
	Tempat-tempat umum klas IV	Rp 16,00	Rp 4.000,00
	Tempat-tempat umum klas V	Rp 8,00	Rp 4.000,00

2.	Tempat perbelanjaan umum	Rp	20,00	Rp	4.000,00
3.	Tempat perbelanjaan khusus	Rp	10,00	Rp	4.000,00
4.	Kesempatan khusus :				
	a. Nasional	Rp	48,00	Rp	4.000,00
	b. Internasional	Rp	58,00	Rp	4.000,00

d. Reklame Berjalan :

Luas Reklame	Tarip tiap-tiap hari	Pajak Reklame minimum/tahun
Per m2(meter persegi)	Rp 100,00	Rp 500,00

e. Reklame Kendaraan :

Luas Reklame	Tarip tiap-tiap hari	Pajak Reklame minimum/tahun
Per m2(meter persegi)	Rp 60,00	Rp 15.000,00

f. Reklame Slide atau Film :

J e n i s	Tarip setiap kali pemasangan s/d 15 detik	Pajak Reklame minimum.
Reklame Slide, reklame film		
- tanpa suara	Rp 100,00	-
- dengan suara	Rp 150,00	-

g. Reklame

g. Reklame Selebaran :

No	Jenis dan Bahan	Banyaknya	Tarip	Pajak Reklame minimum
1.	Kertas selebaran	1 (satu) lb	Rp 10,00	Rp 5.000,00
2.	Poster, ukuran folio	1 (satu) lb	Rp150,00	Rp 15.000,00
3.	Poster, double folio	1 (satu) lb	Rp250,00	Rp 25.000,00

h. Reklame Bunyi :

No	J e n i s	Tarip tiap kali pemasangan
1.	Alat pemancar radio	10% (sepuluh perseratus) dari biaya pemasangan.
2.	Alat penguat suara lain Pajak Reklame minimum untuk alat penguat suara lain.	Rp 100,00 per corong/hari Rp 1.500,00 per bulan.

i. Reklame Peragaan :

K e t e n t u a n	T a r i p
Tiap kali pemberian ijin / - setiap jenis peragaan.	Rp 25.000,00

- (2) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a, b, dan c apabila dipasang dalam ruangan taripnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a, b dan c apabila dipasang pada gambar atau benda dengan mempergunakan suatu alat lainnya pada ketinggian 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah sampai ketinggian 25 (dua puluh lima) meter, dikenakan tambahan tarip sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (4) Untuk setiap penambahan sampai ketinggian sepuluh meter berikutnya dari ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan tarip tambahan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan maksimum penambahan pajak 200% (dua ratus perseratus).
- (5) Bupati Kepala Daerah menetapkan nama-nama tempat-tempat umum yang termasuk tempat-tempat umum klas I sampai dengan klas V, tempat-tempat perbelanjaan umum dan tempat-tempat perbelanjaan khusus serta kesempatan khusus dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, untuk penetapan tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (6) Untuk menghitung luas reklame yang terhutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a sampai e, diambil dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan

horisontal

horisontal sehingga merupakan empat persegi panjang dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf itu berada di dalamnya.

- (7) Untuk reklame yang dibuat dengan suatu - alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat dihasilkan bermacam-macam tulisan atau gambar, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luas reklame yang sama, ditetapkan sebesar dua kali dari tarip tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (8) Bila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luas yang sama, ditetapkan menurut tarip yang menunjukkan jumlah yang terbesar.

Pasal 11

- (1) Didalam menghitung pajak reklame, maka bagian yang kurang dari 1 m² (satu meter persegi) atau 1 m (satu meter panjang) dihitung 1 m² (satu meter persegi) atau 1 m (satu meter panjang).
- (2) Jumlah penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas sehingga merupakan kelipatan ... Rp 50,00 (lima puluh rupiah).

BAB VI PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 12

Pasal 12

Dibebaskan dari pemungutan pajak reklame ialah reklame yang :

- a. Menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah - dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk amal atau untuk kepentingan umum untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah sesudah dibuatkan permohonan untuk mendapatkan pembebasan termaksud ;
- b. Dibuat atau diselenggarakan oleh pemerin - tah ;
- c. Dibuat dan atau diselenggarakan oleh par - tai-partai politik/organisasi sosial po - litik/golongan yang semata-mata mengenai politik ;
- d. Tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a - sampai i.

BAB VII
KETETAPAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Bila suatu reklame menurut Peraturan Dae - rah ini diwajibkan dengan ijin ternyata diselenggarakan tanpa ijin maka jumlah pajak yang ditentukan dalam Pasal 10 untuk jangka waktu dimana ijin tersebut ada, dapat ditetapkan karena jabatan.
- (2) Atas jumlah ketentuan pajak pada ayat (1)-

Pasal

Pasal ini dikenakan tambahan pajak sebesar 100% (seratus perseratus).

- (3) Selekas mungkin setelah kohir itu ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat ketetapan pajak.
- (4) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak diterimanya.

BAB VIII
P E N A G I H A N
Pasal 14

- (1) Jumlah pajak yang ditentukan dalam Pasal 10 harus dibayar dimuka, dengan ketentuan bahwa untuk reklame yang masa ijinnya 12 bulan atau lebih, atas ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah pembayaran pajak tersebut dapat dilakukan dengan angsuran triwulan dimuka.
- (2) Bila tidak dilakukan pembayaran pada hari-hari pembayaran yang telah ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, maka wajib pajak didenda 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pajak yang masih terhutang.
- (3) Bupati Kepala Daerah berwenang membebaskan tambahan dan atau denda termaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian berdasarkan kehilangan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah dalam hal ini instansi yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 406, 407, 412, dan 489 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka kecuali oleh orang-orang yang dikuasakan menurut Peraturan Daerah ini atau peraturan perundangan lainnya, dilarang menyingkirkan, menyobek, membuat menjadi tidak jelas sesuatu reklame.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atau kelalaian/kealpaan terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Benda-benda dan atau alat-alat reklame yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat disita sepanjang benda-benda atau alat-alat tersebut milik si pelanggar.
- (3) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyid

dikan

dikan atas tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Segala ijin yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 17 Desember Tahun 1953 tentang "Pajak Reklame" tetap berlaku hingga masa ijinnya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, bila ketentuan-ketentuan tersebut mengenai sesuatu badan hukum diletakan kepada anggota pengurus atau jika pengurus itu tidak ada, kepada wakil badan hukum tersebut yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, -
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen tanggal 17 Desember
1953 tentang "Pajak Reklame" yang telah
diubah tujuh kali, terakhir kalinya dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Nomor 05 Tahun 1975, tentang
"Pajak Reklame", dinyatakan tidak berlaku
lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada -
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengeta-
huinya, memerintahkan pengundangan Peratu-
ran Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen.

Kebumen, 19 MEI 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT IIKEBUMEN
K E T U A**

t.t.d

ZAISAL SIPIET

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 9 Nopember 1994 Nomor : 973.510.33-777.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1995 Seri A pada tanggal 9 Pebruari 1995.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASAMITA

PEMBINA TK. I

NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 4 TAHUN 1993

T E N T A N G

P A J A K R E K L A M E

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1953 tentang "Pajak Reklame", baik bentuk dan tarip pajaknya sudah tidak sesuai lagi, serta dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah maka perlu ditinjau dan diatur kembali; Dengan diaturnya kembali Peraturan Daerah tentang "Pajak Reklame" tidak berarti materi Peraturan Daerah ini baru sama sekali, namun sebagian besar masih menggunakan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.